BANK UMUM SYARIAH

Definisi menurut UU no.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 Perbankan Syariah : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum pSyariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

Menurut Suhendi (2010) bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun tidak menyalahi aturan syariah, seperti tidak diperbolehkan adanya prakik riba serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang .

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi, bank umum syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan (Profit) yang diterima, namun juga pada juga tidak lupa tentang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang atau terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan.

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawa, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Menurut Karim (2011:97) bahwa pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service). Produk-produk ini dijalankan oleh setiap perbankan syariah sebagai aktivitas operasional dari perbankan tersebut.

1. **Produk Penghimpunan Dana (Funding)**

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan wadiah dan mudharabah.

a. Giro wadi’ah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank Syariah untuk mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan.

b. Giro Mudharabah Adalah akad kerja sama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal) sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib).

1. **Produk Penyaluran Dana (Financing)**

1) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil Prinsip bagi hasil pada bank syariah menurut Hasan (2014) sebagai berikut:

a. Mudharabah selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan bank sebagai perantaranya.

b. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Muzara’ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang akan menanam dan memlihara lahan dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. Musaqah adalah bentuk sederhana dari muzara’ah di mana si penggarap hanya bertangung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

2). Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli Prinsip jual beli pada bank bank syariah menurut Antonio (2009) adalah sebagai berikut:

a. Murabahah adalah transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah di mana harga jual barang terdiri atas harga pokok ditambah dengan keuntungan.

b. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka

c. Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.menurut jumhur fuqaha, istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam ishtisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

3). Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa Prinsip sewa menyewa pada bank syariah menurut Antonio (2009) adalah sebagai berikut:

a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

b. Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) Ijarah muntahia bit tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, biasa dikenal dengan sebutan sewa beli

1. **Produk Jasa**

Produk Jasa Dalam menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan fiqh Islam ada beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam operasional perbankan syariah yaitu, akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan sarf. Menurut Antonio (2009) membagi prinsip jasa ini atas lima jenis, sebagai berikut:

1) Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandate oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

2) Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) Rahn adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya..

5) Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-msing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang berlandaskan pada al-Qur’an dan hadis. Bank syariah adalah bentuk layanan yang berprinsip ajaran Islam, dan yang terpenting dalam bank syariah adalah larangan terhadap riba.